

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NO. 7 TAHUN 2024 TENTANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI KOTA MEDAN

Kariamansinaga¹, Fandi Alfiansyah Siregar², Zulkifli Taib³

^{1,2,3} Universitas Dharmawangsa

Email: kariamansinaga@dharmawangsa.ac.id

ABSTRAK - Pengelolaan sampah pada suatu kota menjadi masalah yang harus dapat diatasi karena akan berdampak pada timbulnya masalah polusi, masalah kerusakan atau pencemaran lingkungan serta masalah social. Penelitian dilakukan dengan metode pendekatan deskriptif kualitatif dengan berfokus pada konsep dan teori administrasi public yang mencakup konsep implementasi dan melakukan penyesuaian atas program atau kegiatan dari kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam konteks pemerintahan di Kota Medan tidak terlepas dari konsep operasional implementasi yang meliputi: komunikasi, koordinasi, dan disposisi. Variabel lainnya adalah terkait dengan fungsi yang harus dijalankan pemerintah meliputi: Pembangunan, pelayanan public, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Kota Medan menghasilkan timbunan sampah sekitar 1.700 – 2000 ton per hari Tahun 2023-2024 dengan perhitungan sekitar 500 ton per tahunnya masuk ke TPA. Sedangkan pengelolaan yang mampu dilakukan di tempat pembuangan akhir sebesar 80 % pada tahun 2024. Permasalahan yang utama yang dihadapi pemerintah Kota Medan dalam implementasi pengelolaan sampah yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penegelolaan Sampah adalah tentang masih kurangnya pengangkutan sampah yang dilakukan menuju ke tempat pembuangan akhir, masalah pengolahan di tempat pembuangan akhir sampah yang masih mencapai 80 %, serta masalah rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dari rumah dan mengelola bank sampah oleh kelompok Masyarakat.

Kata Kunci: Implementasi, Pengelolaan, Sampah, Kebijakan Publik

ABSTRACT - Waste management in a city is a problem that must be addressed because it can lead to pollution issues, environmental damage or contamination, as well as social problems. The research was conducted using a qualitative descriptive approach focusing on the concepts and theories of public administration, covering the concept of implementation and making adjustments to programs or activities from established policies. In the context of local government in Medan City, it is inseparable from the operational implementation concepts, which include communication, coordination, and disposition. Other variables relate to the functions that the government must carry out, including development, public services, guidance, and community empowerment. Based on the research results, Medan City generates around 1,700–2,000 tons of

waste per day in 2023–2024, with approximately 500 tons per year transported to the landfill, while the management carried out on-site is capable of handling.

Keywords: *Implementation, Waste Management, Public Policy*

PENDAHULUAN

Pengelolaan sampah di Kota Medan telah menjadi masalah serius yang harus diatasi karena apabila tidak dapat melakukan pengelolaan sampah akan berdampak pada berbagai masalah lainnya. Masalah yang dimaksud meliputi: masalah pencemaran lingkungan yang akan menimbulkan masalah kerusakan lingkungan, masalah kebersihan kota, serta masalah social diantara Masyarakat pada suatu wilayah. Kota Medan yang menjadi kota terbesar ketiga di Indonesia merupakan tolok ukur keberhasilan penanganan sampah terutama bagi kota-kota atau kabupaten terutama di Provinsi Sumatera Utara.

Sesuai dengan konsep dan teori administrasi public, maka implementasi suatu kebijakan memiliki strategi yang sesuai dengan kondisi yang ada di Kota Medan. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk sebagaimana terjadi diseluruh kota-kota di Indonesia, Kota Medan juga mengalami pertumbuhan penduduk termasuk pertumbuhan industry yang akan menghasilkan sisa industry maupun sisa makanan dari rumah tangga. Hal ini merupakan realitas yang harus dihadapi oleh suatu kota sehingga dalam hal ini diperlukan konsep administrasi public terkhusus tentang implementasi kebijakan terkait dengan pengelolaan sampah. (Harefa & Pharmawati, 2022).

Terkait dengan peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah Kota Medan juga dapat dilihat sebagai peraturan yang harus dijalankan oleh pemerintah Kota Medan melalui alat negara atau Lembaga dan Kementerian terkait dan sesuai dengan konsep otonomi daerah. Dalam pelaksanaan suatu regulasi maka sanksi atau peraturan yang ditetapkan memerlukan penyesuaian atau inklusifitas suatu kondisi masyarakat sehingga suatu aturan dapat atau terjangkau bagi Masyarakat untuk dapat dijalankan. Hal ini diperlukan agar peraturan yang ditetapkan dapat diterima oleh masyarakat. Paradigma dalam penetapan hukum atau peraturan ini juga menjadi bagian yang mewarnai implemementasi peraturan di Kota Medan tentang pengelolaan sampah. Dalam konteks administrasi public juga menjadi bagian dalam administrasi public yaitu menyangkut advokasi kebijakan public yang menunjukkan perlunya pendampingan atau

pengawasan dari pihak masyarakat dalam menetapkan peraturan-peraturan khususnya terkait dengan pengelolaan sampah.(Suanro & Malik S, 2021).

Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Kota Medan bahwa pengangkutan sampah di Kota Medan dari total sampah sekitar 506,479,11 ton pada tahun 2024 yang baru terangkut adalah 80,12 %. Dengan demikian diperlukan evaluasi atas kebijakan yang dilakukan pemerintah Kota Medan dalam pengelolaan sampah. Kebijakan yang dilakukan melalui peraturan daerah ternyata tidak menyelesaikan masalah sehingga diperlukan konsep administrasi public yang mampu menjawab tantangan pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Konsep dan teori dalam kebijakan public dapat menjadi bahan evaluasi atau mengawal proses penanganan atau pengelolaan sampah yang menyangkut pada kepentingan masyarakat sebagai bagian yang paling menentukan. Melalui evaluasi kebijakan yang dilakukan maka penelitian yang dilakukan juga akan menghasilkan saran atau rekomendasi bagi pemerintah Kota Medan terutama Dinas Lingkungan Hidup serta pihak-pihak lainnya untuk dapat melakukan perbaikan atas kebijakan yang telah dijalankan.

TINJAUAN PUSTAKA

Administrasi publik merupakan proses dimana sumber daya dan personel public diorganisir dan dikordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (manage) melalui keputusan-keputusan dalam kebijakan public. Dalam pengertian lain dapat dikatakan bahwa administrasi public adalah ilmu dan seni (art and science) yang mengatur public affairs untuk melaksanakan berbagai tugas-tugas yang telah ditetapkan. Proses administrasi public bertujuan melaksanakan berbagai tugas yang telah ditetapkan, dan administrasi merupakan disiplin ilmu yang diharapkan dapat menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Hal ini sebagaimana administrasi public yang notabene merupakan social atau hal-hal yang menyangkut pada kebutuhan masyarakat.

Mc Carty (1986) mengemukakan bahwa administrasi public adalah proses politik sebagai metode dalam memerintah suatu negara dan sesuai prinsip dalam menjalankan fungsi negara. Dalam konsep administrasi public yang menjadi bagian penting Adalah bagaimana agar Masyarakat dapat terlibat secara aktif sehingga dapat menghasilkan kemandirian. Pemerintah lebih diarahkan sebagai fasilitator yang harus memastikan kesesuaian dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat pada suatu wilayah. Konsep selanjutnya dalam konteks administrasi public bahwa


administrasi menekankan pada peran pemerintah sebagai fasilitator sebagaimana konsep swastanisasi yang telah dijalankan diberbagai lembaga pemerintah.

Untuk pencapaian tujuan suatu Masyarakat maka diperlukan adanya perimbangan atas kebijakan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada pada suatu masyarakat. Pada perkembangan selanjutnya administrasi public yang sejalan dengan perkembangan dari Masyarakat itu sendiri menghadapi berbagai fenomena yang selalu berubah sehingga memerlukan kebijakan yang mengawal pada tujuan yang ingin dicapai. Fenomena yang dimaksud dapat dilihat sesuai dengan perubahan yang terjadi saat ini yang lebih mengedepankan digitalisasi, serta fenomena lainnya yang memerlukan jawaban melalui kebijakan-kebijakan yang harus dilakukan untuk kepentingan masyarakat.(Banga, 2018).

Pada bagian selanjutnya yang akan menjadi pembahasan adalah terkait dengan konsep governance yang meliputi:

1. Dimensi idiologis
2. Dinamika Teori Administrasi Publik
3. Collaborative governance
4. Smart Governance
5. Dynamic Governance,(Danar, 2022).

Implementasi kebijakan merupakan bagian dari administrasi yang mencakup pada bagaimana prinsip-prinsip implementasi dapat dijalankan. Berdasarkan pada implementasi yang dijalankan dalam pengelolaan sampah di Kota Medan memerlukan penerapan dalam prinsip-prinsip administrasi public. Dalam konsep Administrasi public secara lebih spesifik dapat dilihat sebagaimana gambar di bawah ini



Gambar 1. Konsep Implementasi Kebijakan

PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Persampahan di Kota Medan Penelitian tentang implementasi pengelolaan sampah di Kota Medan memiliki keterkaitan erat dengan keterlibatan Masyarakat dalam mendukung pengelolaan sampah. Tanpa adanya keterlibatan aktif dari Masyarakat, maka pengelolaan sampah di Kota Medan tidak akan membuahkan hasil yang diharapkan yaitu menjadi kota yang bersih dan menjadi kota yang indah. Penelitian tentang implementasi kebijakan dalam pengelolaan sampah di kota Medan melihat pada unsur komunikasi yang dijalankan, unsur koordinasi, dan unsur disposisi atau kesiapan sumber daya dalam menjalankan pengelolaan sampah.

Dalam melihat implementasi pengelolaan sampah di Kota Medan dalam konteks administrasi tidak hanya melihat dalam hal proses implementasi tetapi termasuk merupakan hasil dari proses politik. Hal ini merupakan bagian dari konsep administrasi public khususnya tentang advokasi kebijakan public, sehingga pembahasan tentang implementasi kebijakan pada suatu wilayah memiliki pemahaman yang diperlukan terkait dengan konsep penetapan issue kebijakan, agenda kebijakan, penetapan kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi kebijakan, serta tindak lanjut suatu kebijakan berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa beberapa masalah yang paling krusial dalam pengelolaan sampah di Kota Medan Adalah: pertama; persoalan ketidaksiapan pemerintah

Kota Medan dalam unsur sumber daya. Ketidaksiapan yang dimaksud terkait dengan sumber daya Adalah menyangkut kekurangan anggaran serta kurangnya sumber daya manusia dalam mendukung implementasi pengelolaan sampah. Unsur kesiapan sumber daya menjadi factor utama sehingga implementasi pengelolaan sampah masih belum berjalan maksimal sehingga masih banyak ditemukannya sampah yang berserakan atau dibuang disembarang tempat di Kota Medan.

Sumber daya yang diharapkan sesuai dengan tuntutan perkembangan saat ini sebagaimana peraturan atau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini sesuai dengan target capaian yang ingin di capai dalam berbagai konsep peta jalan Pembangunan secara nasional di Indonesia. Sumber daya manusia untuk mendukung implementasi pengelolaan sampah harus memahami tentang konsep Pembangunan berkelanjutan yang menekankan pada pemanfaatan potensi yang dimiliki suatu wilayah dalam melaksanakan Pembangunan sehingga berkesesuaian dengan situasi dan kondisi pada wilayah Kota Medan.(Irawan et al., 2024).

Selanjutnya untuk memperjelas sumber daya anggaran atau keuangan sesuai dengan masih kurangnya petugas yang melakukan pengutipan sampah yang terkait dengan penggajian petugas yang masih belum maksimal dilakukan pemerintah Kota Medan. Dalam konteks administrasi public maka pengelolaan anggaran pada suatu kota dalam mendukung pengelolaan program atau kegiatan sangat dipengaruhi oleh transparansi anggaran atau akuntabilitas anggaran. Hal ini memiliki keterkaitan dengan kepercayaan public atau pihak-pihak dunia usaha atau dunia industry sebagai pemangku kepentingan untuk melakukan kolaborasi dalam pengelolaan sampah.(A. C. P. Putri & Akbar, 2022).

Pengelolaan sampah sesuai dengan peraturan yang diberlakukan belum memberikan dukungan yang kuat dari unsur lainnya. Hal ini sebagaimana konsep administrasi public yang menekankan pada Upaya yang harus dilakukan diluar aturan sehingga dapat mencapai tujuan dengan maksimal. Namun dalam pelaksanaan pilihan atas strategi atau cara yang dilakukan sepanjang tidak melanggar dengan ketentuan yang terkait atau regulasi yang telah ditetapkan. Bahkan diharapkan memiliki kesesuaian dengan kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung ketercapaian tujuan dalam pengelolaan sampah. Strategi yang dimaksud membutuhkan kolaborasi sebagaimana yang telah disampaikan yaitu melakukan dukungan melalui digitalisasi yang telah berjalan secara massif sebagaimana era revolusi 4.0 yang telah berjalan menuju revolusi 5.0.(Muqtafi et al., 2023).

Pada Revolusi Industri 5.0 terkait dengan pengelolaan sampah bahwa dalam pengelolaan sampah harus memberikan kemanfaatan bagi Masyarakat baik kemanfaatan secara social maupun secara ekonomi. Hal ini masih belum dilakukan secara maksimal pada pengelolaan sampah di Kota Medan sehingga kurang memberikan ketertarikan bagi masyarakat luas. Dengan demikian sebagaimana logika umum dapat dikatakan bahwa apabila dalam pengelolaan sampah yang dilakukan di Kota Medan belum dilakukan secara digital maka akan memberikan non efisiensi serta pada gilirannya juga belum maksimal dalam pemanfaatan bagi masyarakat sendiri. Dengan demikian melalui kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dijalankan harus memberikan dampak langsung bagi kebutuhan masyarakat sehingga perubahan yang dilakukan memberikan nilai tambah bagi Masyarakat.

Kedua, permasalahan tentang kesadaran masyarakat yang masih sangat lemah sehingga pengelolaan sampah yang dilakukan tidak mampu mengatasi persoalan sampah yang dihadapi. Hal ini dapat dilihat pada banyaknya tulisan-tulisan diberai sudut kota Medan yang menuliskan kata-kata penolakan terhadap pembuangan sampah yang dilakukan orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Hal ini memerlukan kajian tersendiri atau kajian secara psikologi social untuk dilakukan penelitian yang menyebabkan rendahnya kesadaran Masyarakat untuk tidak membuang sampah di sembarang tempat atau masih rendahnya memanfaatkan sampah untuk mendukung penghasilan melalui pengolahan sampah baik organic maupun an organic.

Permasalahan sosial juga memiliki keterkaitan dengan kurangnya pengelolaan sampah di Kota Medan. Masyarakat pada suatu tempat atau suatu lingkungan telah menimbulkan ketidakpercayaan kepada pemerintah atau diantara Masyarakat sendiri yang berawal dari rendahnya kesadaran dalam membuang sampah serta memanfaatkan sampah rumah tangga. Kesadaran Masyarakat juga dapat dilihat dari berbagai factor yang menyebabkan masyarakat masih memiliki kesadaran yang rendah dalam membuang sampah. Faktor-faktor yang dimaksud adalah:

1. Kurangnya tempat pembuangan sampah di Kota Medan yang dapat menampung sampah di berbagai tempat atau berdasarkan lingkungan administrative yaitu berdasarkan level kecamatan, level kelurahan dan level lingkungan yang dipimpin oleh kepala lingkungan. Tempat pembuangan sampah yang masih kurang memberikan dampak Masyarakat membuang sampah di sembarang tempat

terutama di jalan dan di sungai yang ada di Kota Medan. Hal ini kinear dengan kondisi Sungai Deli yang membelah Kota Medan sebagai Sungai yang sangat kotor atau tercemar sebagai imbas dari pembuangan sampah dan pembuangan limbah industry yang dilakukan pihak perusahaan-perusahaan.


2. Kurangnya sosialisasi dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang dampak pembuangan sampah yang dilakukan masyarakat serta kurangnya pemahaman tentang pemanfaatan sampah sisa rumah tangga yang dapat dilakukan menjadi media tanam sebagai konsep urban farming dalam mendukung pelestarian lingkungan. Sosialisasi yang dilakukan juga masih memerlukan kolaborasi dengan pihak-pihak perusahaan sehingga dapat memberikan dampak yang lebih luas dalam menghasilkan dampak dari sosialisasi yang dijalankan.
3. Lemahnya konsep good governance dalam konteks penyelenggaran pemerintahan yang tidak terlepas dengan peran pemerintah dalam memajukan suatu wilayah. Pihak pemerintah masih perlu melakukan regulasi yang mengarah pada dukungan untuk tidak membuang sampah secara sembarangan serta mendukung program pertanian di perkotaan yaitu Kota Medan yang sangat diperlukan dalam mensukseskan program ketahanan pangan. Pihak Perusahaan yang ada di Kota Medan perlu mendapatkan Kerjasama yang lebih produktif dan memberikan kemanfaatan bagi Masyarakat sebagaimana dana social yang dimiliki serta melalui skema lainnya khusus terkait dengan pengelolaan sampah.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Kota Medan menghasilkan timbunan sampah sekitar 1.700 – 2000 ton per hari tahun 2023-2024 dengan perhitungan sekitar 500 ton per tahunnya masuk ke TPA. Sedangkan pengelolaan yang mampu dilakukan di tempat pembuangan akhir sebesar 80 % pada tahun 2024. Data yang diperoleh melalui hasil penelitian menunjukkan adanya tiga kecamatan di Kota Medan yang merupakan penghasil sampah terbesar yaitu:

No.	Kecamatan	Jumlah
1.	Medan Helvetia	35.366,67 ton / tahun
2.	Medan Sunggal	31.0004,13 ton /tahun
3.	Medan Kota	30.632,08 ton / tahun

Gambar 2. Jumlah Penghasil Sampah Tertinggi

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian bahwa terkait pengangkutan yang dilakukan tiap-tiap kecamatan di Kota Medan menuju tempat pembuangan akhir (TPA) adalah sekitar 506,479,11 ton pada tahun 2024 sedangkan yang dapat terangkut Adalah sebesar 80,12 %. Sedangkan total dari keseluruhan sampah yang dihasilkan oleh kecamatan tertinggi penghasil sampah di Kota Medan sebagaimana yang telah disampaikan adalah sebesar 95,451,4695,451 Ton pada tahun 2023. Berdasarkan kondisi yang terjadi dari data yang diperoleh bahwa focus yang dilakukan pemerintah Kota Medan adalah:



Gambar 3. Fokus Pengelolaan Sampah

Sedangkan tantangan utama dalam pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah Kota Medan Adalah menghadapi bagaimana cara mengatasi agar Masyarakat memiliki kesadaran untuk melakukan pemilahan sampah. Tantangan selanjutnya berdasarkan pada upaya membangun kesadaran Masyarakat Adalah dengan mempersiapkan infrastruktur yang terkait dengan dukungan atas pemilahan sampah yang dilakukan masyarakat. Hal ini menegaskan Kembali tentang pentongnya dijalankan konsep good governance dalam pengelolaan sampah yang melibatkan masyarakat.

Melalui konsep administrasi public terkait implementasi maka diperlukan Upaya yang dilakukan secara terus menerus untuk melakukan evaluasi atas kebijakan. Tahapan implementasi memiliki keterkaitan dengan tahapan-tahapan lainnya dalam menjalankan implementasi kebijakan sehingga diperlukan perbaikan atas program yang telah ditetapkan melalui peraturan-peraturan. Istilah continuous Improvement atau suatu inovasi diperlukan dalam melakukan

implementasi suatu kebijakan untuk dapat mendukung suatu kebijakan yang berjalan secara efektif dan efisien.(B. K. Putri et al., 2024). Sejalan dengan pelaksanaan inovasi yang dapat dilakukan di wilayah pemerintahan juga menghadapi tantangan dalam melakukan inovasi yang terindikasi adanya ketakutan atau kegamangan dalam melakukan inovasi pada pimpinan pemerintahan baik di tingkat pemerintah kota, kecamatan, maupun ditingkat kelurahan dan lingkungan.(R. Saputra, 2024).

Untuk mendukung pengelolaan sampah yang sejalan dengan penyelenggaraan pemerintahan, juga memerlukan perhatian kepada masyarakat pada wilayah tertentu sesuai dengan konsep inklusifitas untuk melakukan suatu kebijakan. Termasuk melihat potensi local atau kearifan local yang dimiliki suatu Masyarakat sehingga dapat diarahkan untuk menghasilkan kebijakan yang legitimate sesuai dengan kondisi suatu wilayah. Kearifan local suatu daerah dapat dimanfaatkan dalam mendukung kebijakan pengelolaan sampah yang sesuai dengan upaya menjawab permasalahan dan sesuai dengan kepentingan public. (B. Saputra et al., 2018).

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa implementasi dapat diketahui bahwa proses implementasi kebijakan dalam implementasi pengelolaan sampah belum berjalan secara maksimal disebabkan masih kurangnya unsur sumber daya manusia, kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana dalam mendukung pengelolaan sampah termasuk masih rendahnya kesadaran Masyarakat dalam melakukan pemilahan sampah atau memanfaatkan sampah untuk mendukung urban farming serta kesadaran untuk tidak membuang sampah di sembarang tempat.

Sedangkan saran atau rekomendasi yang dapat dilakukan melalui hasil penelitian Adalah: pentingnya pemerintah Kota Medan melakukan Upaya peningkatan kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah di sembarang tempat serta mampu melakukan pemilahan atau pemanfaatan sampah sebagaimana konsep urban farming melalui kegiatan pelatihan, sosialisasi, atau workshop sebagaimana dukungan terhadap pengelolaan sampah. Diperlukan adanya kajian terkait dengan rendahnya kesadaran masyarakat khususnya terkait dengan partisipasi masyarakat dalam keterlibatannya untuk melakukan pengolahan sampah.

DAFTAR PUSTAKA

- Banga, W. (2018). Kajian Administrasi Publik Kontemporer Konsep, Teori dan Aplikasi. In *Yogyakarta: Gava Media*.
- Danar, O. R. (2022). *Teori Governance*. <https://Opac.Ut.Ac.Id/Detail-Opac?Id=42528>.
- Harefa, N. Y., & Pharmawati, K. (2022). Pengolahan sampah organik di Kota Gunungsitoli. *Jurnal Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan (Journal of Environmental Sustainability Management)*, 6(1), 33–44. <https://doi.org/10.36813/jplb.6.1.33-44>
- Irawan et al. (2024). *PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKELANJUTAN (Strategi Untuk Meningkatkan dan Kompetensi Dalam Organisasi)*.
- Muqtafi, A. Z., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2023). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja UMKM. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1 no. 6.
- Putri, A. C. P., & Akbar, F. S. (2022). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada OPD Kota Surabaya. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 6(2).
- Putri, B. K., Adnan, M. F., & Khaidir, A. (2024). EVOLUSI TEORI GOVERNANCE: PERBANDINGAN IMPLEMENTASI DI NEGARA MAJU DAN BERKEMBANG. *Stratēgo: Jurnal Manajemen Modern*, 6(3).
- Saputra, B., Suripto, S., & Chrisdiana, Y. (2018). Indigeneous Public Administration: Melihat Administrasi Publik dari Perspektif Kearifan Lokal (Local Wisdom). *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 15(2). <https://doi.org/10.31113/jia.v15i2.180>
- Saputra, R. (2024). Konsep Penerapan Diskresi Inovatif Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat. *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara*, 2(1). <https://doi.org/10.55292/fv07ty56>
- Suanro, & Malik S, M. (2021). MAKNA TINDAKAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DALAM PERSPEKTIF PENAFSIRAN HUKUM. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 6(2). <https://doi.org/10.61394/jihtb.v6i2.198>